# PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

## INOVASI SEKTOR PUBLIK/PUBLIC SECTOR INNOVATION

**Kategori Anugerah**

Inovasi Sektor Publik/Public Sector Innovation

**Inovator**

Inovator Perorangan: KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA

**Judul Inovasi**

“PACE WNA” Pelayanan Cepat On Site Warga Negara Asing

**Tanggal Pengembangan Inovasi**

2026-04-15

**Latar Belakang Permasalahan**

-Perpanjangan izin tinggal WNA menjadi terhambat
-Pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menjadi kaku dan tidak fleksibel
-Dalam keadaan darurat, WNA tidak bisa dilakukan pengambillan foto dan wawancara sehingga izin tinggal terbit melebihi batas waktu proses perpanjangan izin tinggal

**Tujuan Melakukan Inovasi**

**1. Target Sasaran Pemohon**

- **WNA dalam Kondisi Medis Darurat:** Warga Negara Asing yang sedang menjalani perawatan medis (rawat inap) di rumah sakit, fasilitas kesehatan, maupun dalam masa pemulihan di tempat tinggal/mess.
- **WNA dengan Keterbatasan Mobilitas Fisik:** WNA lansia, penyandang disabilitas, atau yang mengalami cedera fisik sehingga tidak memungkinkan untuk bermobilisasi secara mandiri menuju kantor imigrasi.
- **Sponsor / Perusahaan / Penjamin WNA:** Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA), instansi/lembaga penjamin, atau keluarga yang membutuhkan kepastian dan efisiensi waktu dalam pengurusan perpanjangan izin tinggal tanpa mengganggu produktivitas operasional.
- **Pemohon Status Keimigrasian Mendesak:** WNA yang membutuhkan penyelesaian administrasi keimigrasian secara cepat untuk kebutuhan evakuasi medis (*medical evacuation*) atau kepulangan darurat.

**2. Target Kinerja & Operasional**

- **Kecepatan Respon Layanan:**

  Terselenggaranya tindakan awal (verifikasi berkas dan penjadwalan *on-site*) dalam kurun waktu **maksimal 1x24 jam** setelah permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung (seperti surat permohonan penjamin dan surat keterangan medis) diterima oleh petugas.

- **Cakupan Wilayah Pelayanan:**

  Pemerataan jangkauan pelayanan *jemput bola* (*on-site/bedside service*) di seluruh fasilitas kesehatan, tempat perawatan, dan lokasi penjamin di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.

- **Pencegahan Pelanggaran Administrasi:**

Terhindarnya WNA dari status keterlambatan izin tinggal (*overstay*) yang disebabkan oleh kendala fisik, sakit berat, atau keterbatasan mobilitas selama masa perawatan.

- **Tingkat Transparansi & Integrasi Sistem:**

  Terwujudnya alur pendaftaran digital yang terintegrasi melalui pendaftaran *e-visa* dan saluran komunikasi resmi (WhatsApp) guna mempermudah penjamin dalam memantau status permohonan *on-site*.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder (IKM):**

  Mencapai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penjamin dengan predikat **"Sangat Baik" (IKM > 90/100)** untuk indikator kecepatan respon, kemudahan akses, fleksibilitas layanan, serta sikap empati petugas di lapangan.

**Manfaat**

1. **Perlindungan Hak Kemanusiaan & Kepastian Hukum Keimigrasian**

- **Terwujudnya Pelayanan Inklusif dan Berperspektif Kemanusiaan:** WNA yang berada dalam kondisi darurat medis atau memiliki keterbatasan mobilitas fisik tetap mendapatkan pemenuhan hak pelayanan publik dan perlindungan hukum keimigrasian tanpa mengorbankan keselamatan atau proses pemulihan kesehatannya.
- **Eliminasi Risiko Pelanggaran Administrasi:** Berhasil menekan hingga nol kasus keterlambatan izin tinggal (*overstay*) yang dipicu oleh kendala fisik/medis pemohon, sehingga menjaga integritas kepatuhan keimigrasian WNA di Indonesia.

2. **Efisiensi Operasional Sponsor & Iklim Investasi Daerah**

- **Efisiensi Beban Operasional Perusahaan/Penjamin:** Pihak sponsor dan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) hemat dalam alokasi biaya logistik, tenaga, dan waktu koordinasi yang sebelumnya sangat rumit jika harus membawa WNA yang sakit ke kantor imigrasi.
- **Penguatan Kepercayaan Investor dan Pihak Asing:** Memberikan sinyal positif bagi perusahaan multinasional dan investor asing di wilayah Mimika bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, memiliki sistem birokrasi yang responsif, adaptif, dan siap memberikan solusi layanan dalam kondisi khusus.

3. **Kelancaran Prosedur Darurat & Evakuasi Medis**

- **Percepatan Penanganan *Medical Evacuation*:** Memberikan jaminan kepastian administrasi bagi WNA yang membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut atau rujukan luar negeri secara mendadak, sehingga proses evakuasi medis dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi keimigrasian.

4. **Modernisasi Birokrasi Keimigrasian yang Responsive**

- **Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat & Stakeholder (IKM):** Mengubah pandangan umum bahwa pelayanan keimigrasian WNA cenderung kaku menjadi birokrasi yang lincah, proaktif, dan humanis, yang pada akhirnya meningkatkan skor IKM serta kepercayaan publik secara berkelanjutan.

**Rancang Bangun atau Desain Inovasi**

a. Dasar Hukum terkait inovasi

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (beserta perubahannya);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi
-Perpanjangan izin tinggal WNA menjadi terhambat
-Pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menjadi kaku dan tidak fleksibel
-Dalam keadaan darurat, WNA tidak bisa dilakukan pengambillan foto dan wawancara sehingga izin tinggal terbit melebihi batas waktu proses perpanjangan izin tinggal

c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi
Belum adanya pelayanan fleksibel perpanjangan izin tinggal dengan cara petugas yang datang ke lokasi WNA

d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)
**Metode Pembaharuan (Upaya Sebelum & Sesudah Inovasi PACE WNA)**

**1. Kondisi Sebelum Inovasi Diterapkan**

- **Mekanisme Pelayanan yang Kaku & Sentralistik:** Pelayanan perpanjangan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika sepenuhnya bersifat statis di dalam gedung kantor. Alur birokrasi mengharuskan WNA dan penjamin hadir secara fisik tanpa memandangkan situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi pemohon.
- **Ketiadaan Prosedur Layanan *On-Site* :** Belum adanya Prosedur Operasional Standar (SOP) bagi petugas untuk melakukan pelayanan *jemput bola* (on-site) yang lebih adaptif dan modern guna mengakomodasi pemohon yang berada dalam kondisi khusus atau darurat di luar kantor.
- **Beban Hambatan pada Kondisi-Kondisi Tertentu:** Permasalahan muncul setiap kali siklus perpanjangan izin tinggal memasuki tahap pengambilan data biometrik dan wawancara pada kondisi-kondisi spesifik, seperti:
    - **Kondisi Medis Darurat/Sakit Berat:** WNA yang sedang menjalani perawatan rawat inap di Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan atau memulihkan diri di kediaman/mess.
    - **Keterbatasan Mobilitas Fisik:** WNA lansia, penyandang disabilitas, atau mengalami cidera fisik yang tidak memungkinkan untuk dimobilisasi.
- **Risiko *Overstay* dan Ketidakefisienan Layanan:** Akibat sistem yang kaku dan mengharuskan kehadiran di kantor dalam keadaan apa pun, WNA dan penjamin harus mengorbankan keselamatan, waktu, dan tenaga ekstra. Apabila WNA benar-benar tidak dapat hadir karena kondisi kesehatannya, hal ini berisiko memicu keterlambatan izin tinggal (*overstay*) yang merugikan pemohon dan penjamin.

**2. Kondisi Sesudah Inovasi Diterapkan**

- **Penerapan Layanan Fleksibel Berbasis Kondisi Tertentu:** Tersedianya mekanisme layanan *jemput bola* (PACE WNA) di mana petugas Imigrasi Mimika hadir dan datang langsung ke lokasi WNA/penjamin berdasarkan pengajuan kondisi tertentu (seperti kamar rawat inap rumah sakit, kediaman/mess pemulihan, atau lokasi penjamin) untuk pengambilan data biometrik dan wawancara.
- **Prosedur Layanan yang Modern & Berkelanjutan:** Terciptanya opsi Prosedur Operasional Standar (SOP) *on-site* yang memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis bagi petugas dalam memberikan pelayanan prima di luar gedung kantor secara akuntabel.
- **Perlindungan Kemanusiaan & Kemudahan Bagi Pemohon:** Mengeliminasi beban logistik, risiko perburukan kesehatan, serta waktu dan tenaga ekstra dari WNA maupun penjamin, sehingga proses birokrasi perpanjangan izin tinggal menjadi jauh lebih cepat, humanis, dan efisien.
- **Mitigasi Risiko *Overstay* & Kepastian Hukum:** WNA yang berada dalam kondisi medis darurat atau keterbatasan mobilitas tetap dapat menyelesaikan kewajiban administrasi keimigrasiannya secara tepat waktu tanpa mengorbankan kondisi fisik atau keselamatan kesehatannya.

**3. Upaya Transisi / Langkah Pembaharuan yang Dilakukan Kanim Mimika**

- **Penyusunan & Penetapan SOP Pelayanan On-Site Berdasarkan Kondisi Tertentu:** Merumuskan SOP khusus yang mengatur kriteria kondisi tertentu yang berhak menerima layanan *on-site* (seperti melampirkan surat keterangan medis/rawat inap dari rumah sakit atau surat permohonan resmi penjamin), tata cara verifikasi berkas, serta mekanisme penugasan petugas.
- **Penyediaan Sarana *Mobile Biometric Kit* & Jaringan Portabel:** Mengintegrasikan perangkat *Mobile Biometric Kit* yang dilengkapi jaringan internet aman terenkripsi agar pengambilan foto,, dan input data MOLINA dapat dilakukan secara *real-time* langsung di lokasi WNA berada.
- **Pembentukan Tim PACE WNA:** Membentuk tim khusus dari Seksi Izin Tinggal yang dibekali standar pelayanan inklusif/kemanusiaan dan siap ditugaskan secara fleksibel untuk melakukan pelayanan *on-site*.
- **Sinergi Lintas Sektor & Sosialisasi Layanan:** Melakukan sosialisasi proaktif serta membangun jalur komunikasi cepat dengan pihak rumah sakit/fasilitas kesehatan, perusahaan/sponsor pengguna TKA, dan penjamin WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengenai skema pemanfaatan layanan **PACE WNA**.

e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi
1. PT. FREEPORT INDONESIA

f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi
**Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (PACE WNA)**

Inovasi **PACE WNA** menghadirkan kebaharuan dengan mengubah paradigma pelayanan perpanjangan Izin Tinggal dari yang sebelumnya bersifat statis dan sentralistik (*office-centric*) menjadi pelayanan yang fleksibel, adaptif, dan berperspektif kemanusiaan (*humanitarian & citizen-centric governance*).

Berikut adalah poin-poin keunggulan dan kebaharuan inovasi **PACE WNA** dibanding solusi sebelumnya:

**1. Fleksibilitas Lokasi Layanan**

- **Pendekatan Sebelumnya:** Pemohon (WNA dan penjamin/sponsor) diwajibkan secara mutlak untuk hadir secara fisik ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika demi melewati alur birokrasi perpanjangan Izin Tinggal, tanpa memandangkan kendala fisik atau keterbatasan mobilitas yang dialami.
- **Kebaharuan Inovasi:** Menghadirkan opsi pelayanan *jemput bola* (*on-site/bedside service*) di mana petugas imigrasi yang proaktif mendatangi lokasi pemohon, seperti ruang rawat inap rumah sakit, fasilitas kesehatan, tempat pemulihan/kediaman, maupun area kerja penjamin.

**2. Perlindungan Kemanusiaan dan Mitigasi Risiko Medis**

- **Pendekatan Sebelumnya:** WNA yang sedang sakit berat atau menjalani perawatan medis terpaksa dimobilisasi menuju kantor imigrasi demi mengejar kewajiban pengambilan data biometrik, yang berisiko tinggi memperburuk kondisi kesehatan fisik pemohon.
- **Kebaharuan Inovasi:** Memberikan perlindungan kemanusiaan dengan menanggulangi hambatan fisik WNA. Perekaman foto dan 10 sidik jari dilakukan secara langsung di tempat perawatan tanpa perlu membahayakan atau mengganggu proses pemulihan kesehatan WNA.

**3. Efisiensi Beban Operasional Penjamin & Mitigasi Risiko *Overstay***

- **Pendekatan Sebelumnya:** Sistem yang kaku sering kali menyebabkan proses perpanjangan izin tinggal menjadi tidak efisien. Pihak sponsor/penjamin harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan koordinasi logistik yang rumit, serta dibayang-bayangi risiko WNA menjadi *overstay* akibat keterlambatan menghadirkan WNA ke kantor.
- **Kebaharuan Inovasi:** Mengeliminasi beban logistik dan alokasi waktu ekstra bagi penjamin, sekaligus mencegah terjadinya *overstay* akibat kondisi kahar/darurat melalui kepastian proses administrasi yang tepat waktu (*fast-track*).

**4. Kepastian Hukum dan Prosedur Operasional Adaptif**

- **Pendekatan Sebelumnya:** Belum adanya skema operasional khusus bagi petugas untuk melakukan pelayanan perpanjangan izin tinggal di luar gedung kantor, sehingga pelayanan bersifat terbatas pada jam dan tempat layanan statis.

- **Kebaharuan Inovasi:** Menetapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) khusus pelayanan *on-site* berdasarkan kriteria kondisi tertentu yang terukur (disertai pembuktian dokumen medis/permohonan resmi penjamin) yang dilengkapi perangkat *Mobile Biometric Kit* terenkripsi aman.

**5. Respon Cepat Birokrasi Modern**

- **Pendekatan Sebelumnya:** Birokrasi pelayanan keimigrasian terkesan kaku dan pasif (menunggu pemohon datang ke titik layanan statis).
- **Kebaharuan Inovasi:** Mengubah citra pelayanan keimigrasian WNA menjadi birokrasi yang lincah (*agile*), responsif, dan proaktif dalam merespons kondisi darurat pemohon, sekaligus memperkuat kepercayaan investasi dan kepastian hukum bagi para penjamin/perusahaan pengguna TKA di wilayah Kabupaten Mimika.

g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk
**Alur Pelaksanaan Inovasi PACE-WNA**

1. **Pendaftaran Layanan:** Pemohon/penjamin melakukan pendaftaran secara *online* melalui situs web resmi [https://evisa.imigrasi.go.id/](https://evisa.imigrasi.go.id/). Setelah permohonan diterima oleh petugas, penjamin membuat dan mengajukan surat permohonan layanan PACE-WNA.
2. **Verifikasi Pembayaran:** Petugas melakukan verifikasi pembayaran biaya keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Melampirkan Dokumen Pendukung:** Penjamin melampirkan surat keterangan sakit melalui aplikasi WhatsApp (apabila WNA dalam keadaan sakit/perawatan medis).
4. **Pengecekan Berkas:** Petugas melakukan pengecekan dan verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang telah diajukan.
5. **Konfirmasi & Koordinasi:** Petugas mengonfirmasi kepada penjamin jika terdapat berkas yang belum lengkap. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas berkoordinasi dengan penjamin terkait penentuan waktu dan tempat pelaksanaan layanan PACE-WNA.
6. **Persiapan Pelaksanaan:** Petugas menyiapkan perangkat kerja, sarana *mobile*, dan dokumen pendukung untuk melakukan pelayanan PACE-WNA ke lokasi.
7. **Pengambilan Biometrik & Wawancara On-Site:** Petugas mendatangi lokasi WNA berada untuk melakukan proses pengambilan foto biometrik dan wawancara.
8. **Persetujuan Izin Tinggal:** Proses persetujuan (*approval*) atau penolakan permohonan izin tinggal keimigrasian oleh pejabat berwenang.
9. **Penerbitan Izin Tinggal:** Penerbitan dokumen izin tinggal keimigrasian WNA yang bersangkutan.
10. **Penyerahan Dokumen:** Penyerahan dokumen izin tinggal keimigrasian secara *online* melalui akun *e-visa* milik penjamin.

h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi
**Rencana Kegiatan Inovasi PACE-WNA**

1. **Sinkronisasi dengan Program Kerja Organisasi**

   Pada bulan Juni hingga Agustus 2026, Kepala Seksi LALINTALKIM melaksanakan sinkronisasi dengan memasukkan alur pelayanan dan mekanisme PACE-WNA ke dalam program kerja rutin Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (LALINTALKIM). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya program inovasi PACE-WNA secara berkelanjutan.

2. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Teknis**

   Pada bulan September hingga Oktober 2026, seluruh Pemeriksa Keimigrasian terlibat dalam kegiatan pelatihan bagi petugas loket dan petugas lapangan cadangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang merata mengenai Alur PACE-WNA serta keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat *mobile biometric*. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Khusus PACE-WNA yang siap bergerak kapan saja ketika terdapat permohonan darurat yang masuk.

3. **Pelaksanaan Kegiatan**

   Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melaksanakan implementasi inovasi PACE-WNA secara langsung di lapangan. Kegiatan ini menghasilkan output berupa penerbitan Izin Tinggal bagi subjek PACE-WNA yang berada dalam kondisi tertentu.

4. **Monitoring dan Evaluasi**

   Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melakukan monitoring dan evaluasi dengan menganalisis indeks pelayanan khusus pengguna layanan PACE-WNA secara berkala menggunakan kuesioner digital (seperti melalui QR Code Google Form setelah pelayanan selesai). Output yang dihasilkan berupa laporan evaluasi berkala dan pengusulan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi untuk melegalkan inovasi PACE-WNA sebagai standar pelayanan baku di lingkungan kantor.

## Kebaruan, Keunikan atau Keaslian

### Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (PACE WNA)

Inovasi **PACE WNA** menghadirkan kebaharuan dengan mengubah paradigma pelayanan perpanjangan Izin Tinggal dari yang sebelumnya bersifat statis dan sentralistik (*office-centric*) menjadi pelayanan yang fleksibel, adaptif, dan berperspektif kemanusiaan (*humanitarian & citizen-centric governance*).

Berikut adalah poin-poin keunggulan dan kebaharuan inovasi **PACE WNA** dibanding solusi sebelumnya:

**1. Fleksibilitas Lokasi Layanan**

- **Pendekatan Sebelumnya:** Pemohon (WNA dan penjamin/sponsor) diwajibkan secara mutlak untuk hadir secara fisik ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika demi melewati alur birokrasi perpanjangan Izin Tinggal, tanpa memandangkan kendala fisik atau keterbatasan mobilitas yang dialami.
- **Kebaharuan Inovasi:** Menghadirkan opsi pelayanan *jemput bola* (*on-site/bedside service*) di mana petugas imigrasi yang proaktif mendatangi lokasi pemohon, seperti ruang rawat inap rumah sakit, fasilitas kesehatan, tempat pemulihan/kediaman, maupun area kerja penjamin.

**2. Perlindungan Kemanusiaan dan Mitigasi Risiko Medis**

- **Pendekatan Sebelumnya:** WNA yang sedang sakit berat atau menjalani perawatan medis terpaksa dimobilisasi menuju kantor imigrasi demi mengejar kewajiban pengambilan data biometrik, yang berisiko tinggi memperburuk kondisi kesehatan fisik pemohon.
- **Kebaharuan Inovasi:** Memberikan perlindungan kemanusiaan dengan menanggulangi hambatan fisik WNA. Perekaman foto dan 10 sidik jari dilakukan secara langsung di tempat perawatan tanpa perlu membahayakan atau mengganggu proses pemulihan kesehatan WNA.

**3. Efisiensi Beban Operasional Penjamin & Mitigasi Risiko *Overstay***

- **Pendekatan Sebelumnya:** Sistem yang kaku sering kali menyebabkan proses perpanjangan izin tinggal menjadi tidak efisien. Pihak sponsor/penjamin harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan koordinasi logistik yang rumit, serta dibayang-bayangi risiko WNA menjadi *overstay* akibat keterlambatan menghadirkan WNA ke kantor.
- **Kebaharuan Inovasi:** Mengeliminasi beban logistik dan alokasi waktu ekstra bagi penjamin, sekaligus mencegah terjadinya *overstay* akibat kondisi kahar/darurat melalui kepastian proses administrasi yang tepat waktu (*fast-track*).

**4. Kepastian Hukum dan Prosedur Operasional Adaptif**

- **Pendekatan Sebelumnya:** Belum adanya skema operasional khusus bagi petugas untuk melakukan pelayanan perpanjangan izin tinggal di luar gedung kantor, sehingga pelayanan bersifat terbatas

pada jam dan tempat layanan statis.
- **Kebaharuan Inovasi:** Menetapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) khusus pelayanan *on-site* berdasarkan kriteria kondisi tertentu yang terukur (disertai pembuktian dokumen medis/permohonan resmi penjamin) yang dilengkapi perangkat *Mobile Biometric Kit* terenkripsi aman.

**5. Respon Cepat Birokrasi Modern**

- **Pendekatan Sebelumnya:** Birokrasi pelayanan keimigrasian terkesan kaku dan pasif (menunggu pemohon datang ke titik layanan statis).
- **Kebaharuan Inovasi:** Mengubah citra pelayanan keimigrasian WNA menjadi birokrasi yang lincah (*agile*), responsif, dan proaktif dalam merespons kondisi darurat pemohon, sekaligus memperkuat kepercayaan investasi dan kepastian hukum bagi para penjamin/perusahaan pengguna TKA di wilayah Kabupaten Mimika.

**Tingkat Kesiapterapan atau Keunggulan Produk**

**1. Output Langsung**

- **Penerbitan Dokumen Izin Tinggal Keimigrasian WNA:**

  Terbitnya perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), maupun pendaftaran dokumen keimigrasian lainnya bagi WNA yang mengajukan permohonan melalui skema *on-site*.

- **Terekamnya Data Biometrik di Luar Kantor:**

  Terekamnya data biometrik serta hasil wawancara WNA secara digital di lokasi WNA berada (seperti ruang rawat inap rumah sakit, tempat perawatan, atau lokasi penjamin) menggunakan perangkat *Mobile Biometric Kit*.

- **Dokumen Digital Izin Tinggal via Akun E-Visa:**

  Tersedianya dan terkirimnya surat/dokumen persetujuan izin tinggal keimigrasian secara *online* yang dapat diakses langsung melalui akun *e-visa* milik sponsor/penjamin WNA.

- **Tersedianya Kanal Konsultasi & Verifikasi Cepat:**

  Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan berkas fisik serta konsultasi persyaratan keimigrasian secara *online* (melalui WhatsApp/situs web resmi) sebelum penugasan tim *on-site* dilakukan.

**2. Output Kemanfaatan & Dampak Layanan**

- **Pelayanan Berperspektif Kemanusiaan:**

  Terwujudnya kemudahan akses layanan keimigrasian bagi WNA yang berada dalam kondisi khusus/darurat medis tanpa mengganggu proses pemulihan kesehatan atau membahayakan kondisi fisik pemohon.

- **Efisiensi Waktu dan Beban Logistik Penjamin:**

  Terpangkasnya alokasi waktu, biaya, dan koordinasi logistik yang rumit dari pihak sponsor, perusahaan pengguna TKA, maupun penjamin dalam menghadirkan WNA ke kantor imigrasi.

- **Mitigasi Risiko Pelanggaran Administrasi Keimigrasian:**

  Terhindarnya WNA dari status keterlambatan perpanjangan izin tinggal (*overstay*) yang disebabkan oleh keterbatasan mobilitas atau kondisi kahar/darurat medis.

- **Kepastian Hukum dan Peningkatan Kepercayaan Sponsor/Investor:**

  Meningkatnya kepastian hukum keimigrasian serta kepercayaan para sponsor, perusahaan pertambangan/kontraktor, dan investor asing terhadap responsivitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Mimika.

**Kemanfaatan Produk Inovasi**

1. **Perlindungan Hak Kemanusiaan & Kepastian Hukum Keimigrasian**

- **Terwujudnya Pelayanan Inklusif dan Berperspektif Kemanusiaan:** WNA yang berada dalam kondisi darurat medis atau memiliki keterbatasan mobilitas fisik tetap mendapatkan pemenuhan hak pelayanan publik dan perlindungan hukum keimigrasian tanpa mengorbankan keselamatan atau proses pemulihan kesehatannya.
- **Eliminasi Risiko Pelanggaran Administrasi:** Berhasil menekan hingga nol kasus keterlambatan izin tinggal (*overstay*) yang dipicu oleh kendala fisik/medis pemohon, sehingga menjaga integritas kepatuhan keimigrasian WNA di Indonesia.

2. **Efisiensi Operasional Sponsor & Iklim Investasi Daerah**

- **Efisiensi Beban Operasional Perusahaan/Penjamin:** Pihak sponsor dan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) hemat dalam alokasi biaya logistik, tenaga, dan waktu koordinasi yang sebelumnya sangat rumit jika harus membawa WNA yang sakit ke kantor imigrasi.
- **Penguatan Kepercayaan Investor dan Pihak Asing:** Memberikan sinyal positif bagi perusahaan multinasional dan investor asing di wilayah Mimika bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, memiliki sistem birokrasi yang responsif, adaptif, dan siap memberikan solusi layanan dalam kondisi khusus.

3. **Kelancaran Prosedur Darurat & Evakuasi Medis**

- **Percepatan Penanganan *Medical Evacuation*:** Memberikan jaminan kepastian administrasi bagi WNA yang membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut atau rujukan luar negeri secara mendadak, sehingga proses evakuasi medis dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi keimigrasian.

4. **Modernisasi Birokrasi Keimigrasian yang Responsive**

- **Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat & Stakeholder (IKM):** Mengubah pandangan umum bahwa pelayanan keimigrasian WNA cenderung kaku menjadi birokrasi yang lincah, proaktif, dan humanis, yang pada akhirnya meningkatkan skor IKM serta kepercayaan publik secara berkelanjutan.

**Tingkat Keberlanjutan**

**Rencana Kegiatan Inovasi PACE-WNA**

1. **Sinkronisasi dengan Program Kerja Organisasi**

   Pada bulan Juni hingga Agustus 2026, Kepala Seksi LALINTALKIM melaksanakan sinkronisasi dengan memasukkan alur pelayanan dan mekanisme PACE-WNA ke dalam program kerja rutin Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (LALINTALKIM). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya program inovasi PACE-WNA secara berkelanjutan.

2. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Teknis**

   Pada bulan September hingga Oktober 2026, seluruh Pemeriksa Keimigrasian terlibat dalam kegiatan pelatihan bagi petugas loket dan petugas lapangan cadangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang merata mengenai Alur PACE-WNA serta keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat *mobile biometric*. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Khusus PACE-WNA yang siap bergerak kapan saja ketika terdapat permohonan darurat yang masuk.

3. **Pelaksanaan Kegiatan**

   Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melaksanakan implementasi inovasi PACE-WNA secara langsung di lapangan. Kegiatan ini menghasilkan output berupa penerbitan Izin Tinggal bagi subjek PACE-WNA yang berada dalam kondisi tertentu.

4. **Monitoring dan Evaluasi**

   Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melakukan monitoring dan evaluasi dengan menganalisis indeks pelayanan khusus pengguna layanan PACE-WNA secara berkala menggunakan kuesioner digital (seperti melalui QR Code Google Form setelah pelayanan selesai). Output yang dihasilkan berupa laporan evaluasi berkala dan pengusulan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi untuk melegalkan inovasi PACE-WNA sebagai standar pelayanan baku di lingkungan kantor.